

## Penanganan Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Anya Sitara Budidarsono<sup>1</sup> Laurencia Ryanto<sup>2</sup> Veren Kasslim<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [anya.205230239@stu.untar.ac.id](mailto:anya.205230239@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [laurencia.205230347@stu.untar.ac.id](mailto:laurencia.205230347@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[veren.205230388@stu.untar.ac.id](mailto:veren.205230388@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pada tahun 1998, konflik Sipadan dan Ligitan diajukan kepada pihak Mahkamah Internasional. Pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan putusannya mengenai sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam proses pemungutan suara organisasi-organisasi ini, sementara Indonesia hanya dipilih oleh satu hakim. Dari total 17 hakim tersebut, 15 diantaranya merupakan hakim tetap dari MI, sedangkan dua hakim lainnya masing-masing berasal dari Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan Malaysia, sambil menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun mengenai laut teritorial dan batas-batas maritim. Studi ini menyelidiki faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap tantangan dalam menetapkan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pertemuan ini juga menjajaki pendekatan alternatif yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antara kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ini muncul karena adanya kesenjangan dalam konseptualisasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, ketidaktaatan Malaysia terhadap peraturan KHL tahun 1982, dan pengabaian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** Hukum Laut, Sengketa Batas Laut, Batas Laut

### Abstract

*In 1998, the Sipadan and Ligitan conflict was submitted to the International Court of Justice. On Tuesday, 17 December 2002, the ICJ issued its decision regarding the Sipadan-Ligitan dispute between Indonesia and Malaysia. As a result, Malaysia received 16 votes in the voting process of these organizations, while Indonesia was only selected by one judge. Of the total 17 judges, 15 of them are permanent judges from MI, while the other two judges each come from Malaysia and Indonesia. Therefore, it is very important to consider Malaysia, while refraining from taking any decisions regarding territorial seas and maritime boundaries. This study investigates the underlying factors that contribute to the challenges in establishing maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. Apart from that, this meeting also explored the most suitable alternative approaches to resolve maritime boundary disputes between the two countries. Research findings show that this problem arises because of gaps in the conceptualization of maritime boundaries between Indonesia and Malaysia, Malaysia's non-compliance with the 1982 KHL regulations, and the Indonesian Government's neglect of the sea and small islands, especially those located in border areas.*

**Keywords:** Law of the Sea, Maritime Boundary Disputes, Maritime Boundaries



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Proklamasi Republik Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945 dan menetapkan bahwa wilayah negara ini merupakan sebuah negara kepulauan, yang dimaksud bahwa negara ini bukan terdiri dari 1 atau beberapa pulau melainkan terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di sekitar Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia menempati posisi 6 sebagai wilayah yang

memiliki banyak pulau. Nyatanya Indonesia dipisahkan oleh beberapa laut, secara budaya, konsep kewilayahan ini tidak membedakan antara perairan serta daratan. Indonesia merupakan bangsa pertama di dunia yang menamai wilayahnya sendiri sebagai tanah air.<sup>1</sup> Indonesia juga disebut-sebut sebagai negara maritim dikarenakan secara letak geografis negara tersebut dikelilingi banyak pulau serta memiliki garis pantai yang panjang, Keadaan ini menjadikan laut Indonesia menjadi bagian dari integral bagi kehidupan masyarakat umum, dalam bidang perekonomian negara, serta sebagai keamanan negara. Indonesia sendiri juga mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tersebar, dan mencakup perairan yang kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak dan gas bumi. Alasan lain mengapa negara Indonesia sering dikatakan sebagai sebuah negara maritim karena laut di wilayah ini juga dijadikan sebagai inti dari jalur perdagangan internasional, yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di dunia ini.<sup>2</sup>

Wilayah laut kedaulatan Indonesia sangat luas, dan hampir tiga perempat dari keseluruhan tanah air. Terdapat 13.466 pulau, di mana 92 diantaranya merupakan titik batas wilayah Indonesia dengan negara lain serta perairan internasional. Setiap pulau merupakan tonggak yang jika dihubungkan akan membentuk pagar sekeliling rumah kita. Keberadaan pulau-pulau ini penting karena mereka menjadi pagar terdepan bagi wilayah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa negara tetangga, diantaranya Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Batas wilayah antara negara dapat melahirkan potensi masalah politik atau konflik antar wilayah yang berkelanjutan. Batas wilayah merupakan garis pemisah antara wilayah geografis yang mempunyai ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya yang beragam, yang diperintah oleh suatu negara. Batas ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang ditetapkan oleh hukum atau politik, serta yang ditetapkan oleh ciri-ciri alam atau geografis antara negara.<sup>3</sup> Meskipun persengketaan perbatasan di Laut Sulawesi diputuskan melalui putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002, kedua wilayah mempunyai pengakuan yang bersamaan, seperti di Ambalat.

Ada beberapa transportasi laut yang menyatukan Indonesia dengan Malaysia, terutama antara Sumatra dan Malaysia Barat, serta sebagian kecil Kalimantan Utara dan Sabah. Namun, perbatasan Indonesia dan Malaysia, baik darat maupun dilaut, mempunyai kekurangan yang menyebabkan adanya pekerja imigran secara ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Persengketaan batas laut antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Kedua wilayah tersebut saling memperebutkan kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Perselisihan ini berlangsung cukup lama dan mencapai puncaknya terjadi tahun 2002, ketika Mahkamah Internasional menetapkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan hak dari negara Indonesia. Selain itu, persengketaan seputar Blok Ambalat di Laut Sulawesi juga menjadi masalah yang belum terselesaikan antara kedua negara. Blok Ambalat merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya mineral, terutama minyak dan gas. Kedua wilayah memiliki klaim penuh atas wilayah ini, yang menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Upaya diplomasi terus dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan ini, namun belum ada kesepakatan yang final. Masalah ini tetap menjadi fokus utama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, dengan harapan agar dapat diselesaikan dengan damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perlunya suatu cara untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak melalui jalur yang biasa digunakan dalam masyarakat internasional

<sup>1</sup> <https://www.kompas.tv/pendidikan/477265/jini-alasan-kenapa-nkri-disebut-negara-kepulauan>

<sup>2</sup> <https://money.kompas.com/read/2023/11/12/045056726/kenapa-indonesia-disebut-negara-maritim?page=all>

<sup>3</sup> <https://intisari.grid.id/read/033968050/bagaimana-akar-sejarah-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia?page=all>

<sup>4</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Indonesia-Malaysia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia-Malaysia)

yang bertumpu pada hukum dan prinsip serta sumber hukum Internasional. Rumusan Masalah: Bagaimana akar dari permasalahan sengketa batas negara antara Indonesia dan Malaysia? Apa pengaruh sengketa batas negara antara Indonesia dan Malaysia terhadap kehidupan masyarakat? Bagaimana penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data-data melalui berbagai literatur-literatur (melalui artikel, jurnal dan juga berita-berita) lalu menggabungkannya menjadi bahan penelitian yang nantinya direduksi dengan teknik Content Analysis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akar dari permasalahan sengketa batas negara antara Indonesia dan Malaysia**

Awal perselisihan Indonesia sudah terjadi sejak zaman penjajahan lebih tepatnya pada saat Belanda dan Inggris membuat perjanjian London pada tahun 1824 yang mengatur tentang pembagian wilayah Asia Tenggara, yang kemudian garis tersebut dikenal sebagai "Garis Wallace" atau yang dapat kita sebut juga "Garis Wallacea". Garis ini menjadi salah satu akar dalam persengketaan ini di karena tidak sepenuhnya memperhatikan identitas etnis dan geografis masyarakat setempat. Kemudian tahun 2002, konflik ini kembali muncul saat Indonesia dan Malaysia sedang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian Mahkamah Internasional menetapkan jika pulau-pulau<sup>5</sup> itu telah menjadi hak milik Malaysia.<sup>6</sup> Asal muasal perselisihan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan mengenai garis perbatasan ini ditetapkan oleh Belanda dan Inggris di perairan timur kepulauan Kalimantan. Malaysia mengklaim bahwa Inggris, yang sebelumnya menduduki Malaysia, memiliki bukti yang menunjukkan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan dengan melakukan pembangunan mercusuar serta pembentukan konservasi penyu. Di sisi lain, Indonesia, yang sebelumnya diduduki oleh Belanda, hanya mempunyai catatan sejarah bahwa Belanda pernah mengunjungi Pulau Sipadan dan Ligitan tanpa adanya aktivitas apapun.

Berdasarkan konsep hukum modern dikatakan suatu pada saat merdeka, suatu negara memiliki kesamaan terhadap negara yang mendudukinya dahulu<sup>7</sup>. Didasari oleh hukum internasional, Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kepunyaan Malaysia dikarena Inggris terlebih dahulu menduduki serta melakukan aktivitas seperti membangun mercusuar dan melakukan konservasi penyu, dibandingkan Belanda. Ada perbedaan persepsi mengenai beberapa perjanjian, seperti yang terjadi pada tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta traktat tahun 1928 di Sektor Barat Pulau Kalimantan. Indonesia dan Malaysia sering kali memiliki pandangan yang tidak sejalan kepada dampak penakaran lapangan yang tidak sama dengan isi kesepakatan yang sudah dijanjikan, kemudian mengakibatkan rasa dirugikan dan timbulnya sengketa antara kedua negara.

### **Pengaruh Sengketa Batas Negara Antara Indonesia dan Malaysia Terhadap Kehidupan Masyarakat**

Sengketa batas wilayah menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terdekat dengan zona konflik. Hal ini dapat mempengaruhi ekonomi lokal, seperti gangguan pada perdagangan dan pertanian. Konflik batas wilayah seringkali menciptakan ketegangan antara masyarakat di kedua negara.

<sup>5</sup>[https://intisari.grid.id/read/033968050/bagaimana-akar-sejarah-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia?page=2#google\\_vignette](https://intisari.grid.id/read/033968050/bagaimana-akar-sejarah-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia?page=2#google_vignette)

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/berita-terkini/bagaimana-akar-sejarah-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia-22aioZWndnB/full>

<sup>7</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ut\\_i\\_possidetis](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ut_i_possidetis)

Sentimen nasionalisme dan pertahanan wilayah dapat memperkeruh hubungan antar-masyarakat, bahkan juga dapat menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan. Sengketa batas wilayah dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam, seperti perairan dan hutan. Penegakan hukum yang tidak jelas di zona konflik bisa mengganggu aktivitas nelayan dan petani. Ketidakpastian atas masa depan wilayah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Rasa cemas dan ketidakamanan dapat mengganggu kesejahteraan mental masyarakat. Sengketa batas wilayah juga memiliki dampak politik yang cukup kompleks, termasuk dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, perdagangan, dan kerjasama regional. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan upaya diplomasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta dialog antar-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat juga harus diutamakan dalam menangani konflik wilayah tersebut.

### **Penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia**

Berbagai teknik tersedia untuk mencapai penyelesaian damai terhadap sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Cara-cara berikut ini dianggap cocok yaitu diskusi dan Mahkamah Internasional untuk Hukum Maritim. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak dengan tujuan mencapai posisi yang disepakati bersama. Negosiasi yang sukses menghasilkan satu pihak mencapai hasil yang diinginkan sementara pihak lainnya bersedia memberikan konsesi. Proses mencapai penyelesaian melalui perundingan akan dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Tahap awal meliputi musyawarah yang bertujuan untuk menyelidiki dan memastikan sikap masing-masing negara sehubungan dengan pernyataan mereka atas wilayah tertentu. Pada tahap ini diharapkan pihak-pihak yang terlibat akan mempunyai pemahaman bersama, mengakui dan mengakui kepemilikan yang sah atas suatu wilayah yang disengketakan, dan menerima bahwa beberapa pihak tidak mempunyai hak atas wilayah tersebut. Artinya akan ada keputusan akhir mengenai pelestarian ini. Jika terjadi sebaliknya maka perundingan akan dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua dari penyelesaian damai melibatkan penentuan resolusi yang dapat diterima bersama atas masalah tumpang tindih wilayah yang diperebutkan antara kedua negara. Saat mencari solusi, kita bisa mempertimbangkan pengalaman berbagai negara sebagai pilihan yang layak bagi Indonesia dan Malaysia.

Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Malaysia adalah melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak berjalan semestinya, maka langkah selanjutnya yang bisa diambil ialah membawa perselisihan ini ke Pengadilan Hukum Maritim Internasional. Hal ini akan memungkinkan penyelesaian yang cepat dan menetapkan kepemilikan serta yurisdiksi yang jelas atas wilayah yang dipertentangkan. Karena kedua negara telah mengakui Konvensi Hukum Laut 1982, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi tersebut dapat dianggap melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, penyelesaian melalui Pengadilan Hukum Maritim Internasional sesuai dengan proses yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keputusan dari pengadilan tersebut akan memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional oleh kedua pihak. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan antara Indonesia dan Malaysia akan bergantung pada keputusan Pengadilan Hukum Maritim Internasional yang bersifat final dan tidak dapat digugat lebih lanjut.

### **KESIMPULAN**

Persengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia memiliki akar yang cukup kompleks, yang berasal dari sejarah kolonialisme, perbedaan pendekatan administratif, dan

juga ketidaksepakatan mengenai batas-batas historis. Dampak yang ditimbulkan dari sengketa batas wilayah ini cukup kompleks sehingga membutuhkan kerja sama antara kedua negara dan penanganan yang bijaksana untuk mengurangi dampak negatifnya pada kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa batas wilayah membutuhkan komitmen di antara kedua belah pihak untuk menjalin bekerja sama, serta menghormati hukum internasional, dan juga mencari solusi yang adil serta berkelanjutan. Hal ini sering memerlukan diplomasi intensif, negosiasi, dan mungkin intervensi pihak ketiga, seperti lembaga internasional atau pengadilan arbitrase. Untuk menjaga kawasan ini, peningkatan bertahap dapat diterapkan di tingkat lokal. Mulailah dengan mengkaji dan memodifikasi garis pantai (perairan pedalaman) dan jalur laut nusantara. Untuk mencegah potensi klaim dari negara lain, tindakan ini harus diambil tanpa penundaan. Namun, tekad politik pemerintah diperlukan sekali lagi. Kedua, penting untuk secara konsisten mempertahankan kehadiran yang kuat, menerapkan pendudukan yang ketat, dan menjamin pelestarian perbatasan pulau. Malaysia menguasai Sipadan-Ligitan karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.

#### **DAFTAR PUSAKA**

- "Indonesia – Malaysia Boundary", International Boundary Study. 1965.
- Ade S. 2023. "Bagaimana Akar Sejarah Sengketa Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia"
- Ahmad Fauzi, Nordin. 2006. "Land and River Boundary Demarcation and Maintenance - Malaysia's Experience" Convention of 1891.
- Convention between Great Britain and the Netherlands Defining the Boundaries in Borneo, June 20, 1891.
- Danang Suryo. 2024. "Ini Alasan Kenapa NKRI Disebut Negara Kepulauan."
- Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Edisi Khusus. 2 Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia.
- Helen Ghebrewebet: 2006. "Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination".
- Muhammad Idris. 2023. "Kenapa Indonesia Disebut Negara Maritim."
- Sudjamika dan Rudi Ridwan. 2006. "Batas-Batasternasional. Atmajaya. Maritim Antara RI dengan Negara Tetangga." Indonesia Journal of International. Edisi Khusus.